

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore: Tinjauan Hukum Progresif

I Gede Agus Kurniawan

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Abstract

This study aims to analyze and present the reconstruction of the legal protection of copyrights for communal folklore from a progressive legal perspective. The main orientation of this research is to formulate proper legal protection for copyrights on communal folklore in Indonesia. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study confirm that the urgency of legal protection of copyrights for folklore in Indonesia is intended to be able to facilitate and preserve various folklore in Indonesia so that they do not become extinct. Reconstruction of legal protection for copyrights on progressive law-based folklore can be carried out through internal legal protection by emphasizing the active role and participation of local communities to inventory and preserve existing folklore. External legal protection is carried out by establishing special legal policies that technically regulate the role of local governments in participating in providing legal protection for folklore in Indonesia by registering it with the copyright of traditional cultural expressions.

Keywords: *Traditional Cultural Expressions; Copyright, Progressive Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengemukakan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *folklore* yang bersifat komunal dalam perspektif hukum progresif. Orientasi utama dari penelitian ini yaitu merumuskan perlindungan hukum yang tepat bagi hak cipta atas *folklore* yang bersifat komunal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *folklore* yang ada di Indonesia dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi dan melestarikan berbagai *folklore* yang ada di Indonesia supaya tidak punah. Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *folklore* berbasis hukum progresif dapat dilakukan melalui perlindungan hukum internal dengan menekankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sekitar untuk menginventarisasi dan melestarikan *folklore* yang ada. Perlindungan hukum eksternal dilakukan dengan membentuk kebijakan hukum khusus yang mengatur secara teknis bagaimana peran pemerintah daerah untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia dengan mendaftarkannya pada hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional.

Kata Kunci: Ekspresi Kebudayaan Tradisional; Hak Cipta, Hukum Progresif.

PENDAHULUAN

Perlindungan mengenai hak kekayaan intelektual menjadi aspek penting berkaitan dengan suatu karya intelektual tertentu. Sebagai bagian dari karya manusia yang memiliki nilai dan orientasi ekonomis, kekayaan intelektual tentu memerlukan upaya hukum tertentu sehingga dapat melindungi hak-hak dari pencipta karya intelektual.¹ Salah satu aspek menarik dari perlindungan hak kekayaan intelektual adalah berkaitan dengan perlindungan hukum mengenai hak cipta yang bersifat komunal. Hak cipta yang bersifat komunal merupakan suatu hak cipta yang mana kepemilikannya bersifat komunal. Hal ini berbeda dengan eksistensi hak cipta pada umumnya yang kepemilikannya dimiliki oleh individu. Dalam hak cipta yang bersifat komunal, selain kepemilikannya dipegang secara komunal negara juga turut andil dalam mengelola hak cipta yang bersifat komunal.

Pasal 38 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU HC) sejatinya memberikan penegasan mengenai hak cipta yang bersifat komunal yaitu berupa hak atas ekspresi kebudayaan tradisional. Hak ekspresi kebudayaan tradisional merupakan bagian dari hak cipta yang memiliki karakteristik khusus, yaitu dibuat atau diciptakan secara komunal oleh sekelompok masyarakat.² Pasal 38 ayat (2) UU HC bahkan menegaskan kewajiban negara untuk memfasilitasi, menginventarisasi, serta menjaga eksistensi hak cipta yang bersifat komunal yaitu hak ekspresi kebudayaan tradisional. Sebagai pengaturan lebih lanjut, Pasal 5 PP No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) juga menegaskan bahwa hak cipta yang bersifat komunal yang dalam hal ini hak ekspresi kebudayaan tradisional ditegaskan berkarakter inklusif yang artinya dijaga dan dikelola oleh komunitas masyarakat asal yang wajib dijaga hak moral dan hak ekonominya.

Dalam praktiknya, salah satu hak ekspresi kebudayaan tradisional yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah terkait dengan hak cipta atas *folklore* yang berkembang di masyarakat. *Folklore* secara umum dipahami sebagai cerita rakyat atau adat istiadat yang disampaikan secara lisan dan bersifat turun temurun.³ Kekayaan khasanah kebudayaan di Indonesia membuat Indonesia memiliki kekayaan *folklore* yang banyak dan bahkan hampir setiap komunitas masyarakat di Indonesia memiliki dan mengembangkan *folklore* tersendiri. Pada akhir tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata bahwa

¹ Maulida Anggun Nur Rahmi, "Utilization the Economic Value of Intellectual Property (Copyright) as Collateral Object in Indonesia," *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2742–51, <https://doi.org/10.35335/legal>.

² Yenny Eta Widyanti, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis," *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 389.

³ Anak Agung et al., "The Impact of Morphological Study on Folklore Lutung Kasarung Text For Efl Learners," *Journal on Studies in English Language Teaching* 3, no. 2 (2022): 60.

Indonesia memiliki 1728 kekayaan tak benda yang salah satunya adalah *folklore*.⁴ Data tersebut relevan dengan UNESCO *Intangible Cultural Heritage* pada tahun 2022 yang menetapkan Indonesia dengan negara yang memiliki kekayaan tak benda terbesar nomor dua di Asia Tenggara dengan 12 kekayaan tak benda dan di bawah Vietnam dengan 14 kekayaan tak benda.⁵

Potensi *folklore* sebagai kekayaan tak benda di Indonesia di atas sejatinya memiliki potensi untuk dijaga dan dikembangkan sehingga selain dapat meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap budayanya juga dapat menjaga eksistensi Indonesia di kancah dunia dalam kaitannya dengan kekayaan tak benda Indonesia yang terus dijaga. Salah satu problematika dalam upaya untuk menjaga potensi *folklore* di Indonesia adalah belum terdapatnya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai orientasi potensi *folklore* di Indonesia untuk didaftarkan hak kekayaan intelektual komunal. Selain itu, dalam UU HC maupun dalam PP KIK, juga belum secara jelas menegaskan kewenangan dari pemerintah daerah untuk turut serta menjaga potensi *folklore* di Indonesia melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual komunal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengemukakan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *folklore* yang bersifat komunal dalam perspektif hukum progresif. Perspektif hukum progresif menjadi analisis utama dalam penelitian ini dikarenakan dalam kaitannya dengan aspek responsivitas hukum dalam mengakomodasi kekayaan intelektual komunal. Penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta komunal telah dilakukan oleh ketiga peneliti sebelumnya, seperti: a). penelitian yang membahas mengenai ekspresi kebudayaan tradisional bagi lagu aceh sebagaimana yang dilakukan oleh Rahayu dan Fitrianda (2020).⁶ Kebaruan dari penelitian ini yaitu pentingnya pendaftaran hak cipta terhadap lagu-lagu Aceh beserta jaminan hak terhadap ahli warisnya. Penelitian lebih lanjut mengenai kekayaan intelektual komunal dengan mengedepankan perspektif hak asasi manusia dilakukan oleh Susanti (2022).⁷ Penelitian ini menghasilkan kebaruan berupa perlunya formulasi

⁴ Direktorat Pelindungan Kebudayaan, “Sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia Ditetapkan” (kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2022), <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sebanyak-1728-warisan-budaya-takbenda-wbtb-indonesia-ditetapkan/> (Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2023).

⁵ Raihan Hasya, “Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Terbanyak Kedua Di Asia Tenggara” (goodstats.id, 2022), <https://goodstats.id/article/warisan-budaya-tak-benda-indonesia-terbanyak-kedua-di-asia-tenggara-WatO1> (Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2023).

⁶ Sri Walny Rahayu and Widiya Fitrianda, “Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh Dan Model Pewarisannya,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 25–48, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>.

⁷ Diah Imaningrum Susanti, “Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Media Iuris* 5, no. 3 (2022): 401–28, <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>.

hukum secara khusus berbasis hak asasi manusia dalam mengatur mengenai kekayaan intelektual komunal. Penelitian selanjutnya membahas mengenai perspektif hak cipta dalam kekayaan intelektual komunal sebagaimana yang dilakukan oleh Mahadewi, dkk. (2023).⁸ Kebaruan penelitian yang dilakukan oleh Mahadewi, dkk. yaitu perlunya implementasi secara optimal dan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai PP KIK supaya dapat dijadikan pedoman dalam praktik di lapangan.

Dari ketiga penelitian terdahulu, penelitian yang secara khusus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *folklore* yang bersifat komunal belum pernah dilakukan penelitian oleh ketiga penelitian terdahulu. Hal ini menegaskan bahwa orisinalitas penelitian ini yaitu orientasi pada kebaruan pada aspek analisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *folklore* yang bersifat komunal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang analisisnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *folklore* yang bersifat komunal dalam perspektif hukum progresif ini merupakan penelitian hukum normatif. Ciri utama dalam penelitian hukum normatif adalah *based on document* dalam hal ini adalah berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan.⁹ UUD NRI 1945, UU HC, serta PP KIK dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer. Penggunaan artikel jurnal, buku, serta *website* dan hasil penelitian yang membahas mengenai hak cipta komunal dan *folklore dalam* penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas *Folklore*

Kekayaan intelektual komunal merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang tidak dimiliki oleh individu, tetapi menjadi milik bersama suatu komunitas masyarakat. Pasal 4 PP KIK secara limitatif menentukan berbagai jenis kekayaan intelektual komunal, yang salah satunya adalah ekspresi kebudayaan tradisional. Terkait dengan ekspresi kebudayaan tradisional, Pasal 38 UU HC menegaskan bahwa salah satu karakteristik utama dari hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional ekspresi kebudayaan tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh negara. Negara dalam hal ini memenangkan hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional dikarenakan negara menjadi representasi “institusi

⁸ Bagus Gede et al., “Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Uu Hak Cipta,” *Supremasi* 18, no. 56 (2023): 1-12.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

publik” yang mewakili komunitas masyarakat yang telah membuat hak cipta berbasis komunal berupa ekspresi kebudayaan tradisional.¹⁰

Pasal 38 ayat (3) UU HC juga menegaskan bahwa salah satu orientasi dan standar penggunaan hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional adalah dijaganya nilai dan identitas komunitas masyarakat setempat. Hal ini menegaskan bahwa hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional melekat dengan tradisi serta nilai kebudayaan masyarakat setempat. Terkait dengan standarisasi hak kekayaan intelektual komunal berupa ekspresi kebudayaan tradisional, Pasal 6 PP KIK memberikan standar mengenai ekspresi kebudayaan tradisional yang wajib memiliki ciri-ciri, yaitu: pertama, wajib merepresentasikan nilai, tradisi, dan cara pandang masyarakat setempat yang membuat ekspresi kebudayaan tradisional. Upaya untuk menjaga nilai, tradisi, dan cara pandang masyarakat ini merupakan aspek penting karena ekspresi kebudayaan tradisional harus sejalan dengan upaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat. Substansi ekspresi kebudayaan tradisional untuk melestarikan kebudayaan yang berkembang di masyarakat ini sejatinya sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan pentingnya kewajiban negara untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan di masing-masing daerah.

Standar kedua terkait ekspresi kebudayaan tradisional adalah adanya fakta dan realitas terkait keaktifan komunitas masyarakat setempat yang mengampu atau mengemban ekspresi kebudayaan tradisional. Hal ini mempertegas bahwa untuk diakui sebagai ekspresi kebudayaan tradisional harus dapat ditunjukkan adanya komunitas masyarakat setempat yang mengampu atau mengemban ekspresi kebudayaan tradisional tersebut. Standar ketiga terkait dengan ekspresi kebudayaan tradisional adalah adanya upaya secara terus-menerus untuk melestarikan ekspresi kebudayaan tradisional tersebut. Aspek pelestarian secara terus-menerus ekspresi kebudayaan tradisional harus dapat dibuktikan secara faktual oleh masyarakat setempat.¹¹

Standar keempat terkait dengan ekspresi kebudayaan tradisional adalah adanya penggunaan ekspresi kebudayaan tradisional secara lintas generasi. Hal ini harus dibuktikan bahwa hingga generasi saat ini ekspresi kebudayaan tradisional tersebut masih eksis. Standar kelima terkait dengan ekspresi kebudayaan tradisional adalah terkait dengan upaya menjaga identitas serta menunjukkan kreativitas masyarakat. Pada standar kelima ini, suatu ekspresi kebudayaan tradisional harus memiliki standar identitas dan kreativitas budaya masyarakat

¹⁰ Rindia Fanny Kusumaningtyas et al., “Identifikasi Dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Bagi Perangkat Desa Dan Masyarakat Di Kecamatan Badungan,” *Abdi Masa: Jurnal Pengabdian Nasional* 02, No. 05 (2022): 38–47.

¹¹ Dinda Agnis Mawardah Nuzulia Kumala Sari, “Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional,” *Legislasi Indonesia* 18, No. 3 (2021): 406.

tertentu yang membedakan dengan yang lainnya. Mengacu pada kelima standar tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelima standar mengenai ekspresi kebudayaan tradisional sebagaimana ditegaskan di atas adalah bersifat kumulatif, yang artinya kesemua standar tersebut harus terpenuhi dan salah satu aspek tidak terpenuhi maka suatu ekspresi kebudayaan tradisional tidak dapat terkategori sebagai kekayaan intelektual komunal.

Salah satu ekspresi kebudayaan tradisional yang wajib mendapatkan perlindungan hukum adalah *folklore* yang ada di masyarakat. Istilah *folklore* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh William Thoms yang merupakan sejarawan Inggris yang memberikan arti secara general bahwa *folklore* merupakan penyebaran suatu tradisi atau budaya di masyarakat secara turun temurun. Pandangan pakar yang lain seperti Dundes memberikan definisi bahwa *folklore* berasal dari kata *folk* dan *lore*.¹² *Folk* sejatinya merupakan ciri fisik yang menandakan suatu kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan yang lain. Kata *folk* ini secara umum menekankan pada aspek fisik dan identitas pembeda suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Kata *lore* berarti suatu budaya yang diturunkan secara turun-temurun secara lisan di masyarakat.¹³ Hal ini berarti kata *lore* berarti suatu budaya lisan yang dipelihara dan berkembang di masyarakat.

Dari pemahaman sederhana mengenai *folklore* di atas, Kamus Bahasa Indonesia memberikan definisi yang secara susbatantif bahwa *folklore* merupakan tradisi atau adat yang berkembang di masyarakat secara turun temurun dan tidak dibukukan (*unwritten tradition*).¹⁴ Mengacu pada pemahaman Dundes dan berdasarkan kamus bahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa *folklore* merupakan tradisi dan adat dari suatu komunitas masyarakat yang dikembangkan dan belum terpublikasikan secara khusus dan spesifik. Hal ini menegaskan bahwa *folklore* berkembang di masyarakat secara tradisional, khususnya melalui tuturan-tuturan lisan.

Folklore dalam pandangan Brunvand terklasifikasi dalam tiga macam, yaitu: pertama, *folklore* yang bersifat lisan.¹⁵ *Folklore* jenis ini meliputi puisi, prosa, syair, cerita rakyat, dongeng, fabel, dan berbagai adat dan tradisi lainnya yang

¹² Salmia Syarifuddin and Irmawaty Hasyim Firmansyah, "Local Wisdom in South Sulawesi's Folklores," *ELite Journal: International Journal of Education, Language, and Literature* 2, No. 4 (2022): 2022, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/elite>.

¹³ Franky Varah, Chodang Pamreishang, and Sophayo Khamrang, "Protecting Expressions of Naga Folklore through Sui Generis Model," *Journal of World Intellectual Property* 24, No. 5-6 (2021): 383-93, <https://doi.org/10.1111/jwip.12197>.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

¹⁵ Arif Setiawan and Aninda Nidhommil Hima, "Citra Application: Elements Of Folklore Identification," *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* 9, No. 2 (2021): 371, <https://doi.org/10.21043/elementary.v9i2.11764>.

berkembang secara lisan. Kedua yaitu *folklore* yang sifatnya fakta sosial yang berkembang di masyarakat seperti mitos, tahayul, kesenian lokal, serta permainan tradisional. Ketiga, yaitu *folklore* yang sifatnya yang sifatnya fisik seperti rumah tradisional, bangunan tradisional untuk pemujaan, kerajinan tradisional, hingga pengobatan tradisional.¹⁶ Dari ketiga jenis *folklore* di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis *folklore* di atas memiliki ciri-ciri, yaitu: disebarkan secara lisan, bersifat tradisional, terkadang antara satu daerah dengan daerah lain memiliki versi yang berbeda, terdapat pola-pola tertentu yang hanya dapat dipahami masyarakat sekitar, serta penyampai atau pencipta *folklore* biasanya tidak dikenali atau bersifat anonim.

Dari klasifikasi dan ciri *folklore* di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki *folklore* yang banyak, hal ini dapat dilihat dari perkembangan *folklore* di Indonesia yang dikembangkan disetiap masing-masing kelompok masyarakat di Indonesia. Dari *folklore* yang sifatnya lisan di Indonesia terdapat berbagai cerita rakyat Indonesia yang terkenal seperti cerita Malin Kundang, cerita Roro Jonggrang, dan berbagai cerita rakyat lainnya. Terkait dengan *folklore* yang sifatnya fakta sosial, di Indonesia juga terdapat berbagai permainan tradisional seperti *gobak sodor*, *sisingaan*, *petak umpet*, dan berbagai permainan tradisional lainnya. Pada *folklore* yang sifatnya fisik, di Indonesia terdapat berbagai jenis bangunan atau rumah adat khas yang berkembang di masing-masing daerah di Indonesia seperti Rumah Gadang di Sumatera Barat, Rumah Joglo di Jawa, Rumah Panggung di Riau, Rumah Lamin di Dayak Kalimantan, Rumah Honai di Papua, serta berbagai rumah adat lainnya. Hal ini semakin menegaskan bahwa dari tiga macam *folklore* sebagaimana yang dikemukakan oleh Brunvand bahwa Indonesia memiliki potensi dan jumlah *folklore* yang melimpah dari ketiga kategori di atas.

Dari fakta banyaknya *folklore* di Indonesia, salah satu orientasi utama yang perlu diperhatikan adalah perlunya perlindungan hukum terkait dengan *folklore* yang ada di Indonesia. Mengacu pada PP KIK, sejatinya *folklore* yang ada di Indonesia dapat terkategori hak ekspresi kebudayaan tradisional. Hal ini dikarenakan *folklore* yang ada di Indonesia telah memenuhi semua standar sebagaimana dalam Pasal 6 PP KIK. Terdapat tiga urgensi pentingnya perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia, yaitu: pertama, dapat mewujudkan fungsi negara untuk menginventarisasi budaya *folklore* di Indonesia sebagaimana amanat UU HC dan PP KIK. Kedua, dapat melestarikan berbagai *folklore* yang ada di Indonesia sebagai bagian dari khasanah kebudayaan di Indonesia. Hal ini termasuk juga sebagai upaya untuk membuat generasi muda menjadi peduli terhadap adanya *folklore* yang ada di Indonesia. Ketiga,

¹⁶ Afina Naufalia et al., "Conceptual Metaphors in A Collection of Cirebon Folklore by Made Casta and Masduki Sarpin," *Anaphora: Journal of Language, Literary, and Cultural Studies* 5, No. 2 (2022): 180–90, <https://doi.org/10.30996/anaphora.v5i2.6679>.

perlindungan hukum bagi *folklore* di Indonesia juga dapat melibatkan peran pemerintah daerah untuk dapat berperan dalam memelihara *folklore* yang ada di Indonesia.

Perspektif Hukum Progresif Terkait Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas *Folklore*

Kekayaan atas *folklore* yang ada di Indonesia sejatinya memerlukan suatu kebijakan hukum yang secara khusus dapat mengorientasikan *folklore* yang ada di Indonesia untuk didaftarkan dalam kekayaan intelektual komunal. Dalam UU HC maupun PP KIK, belum terdapat kebijakan hukum khusus yang mengorientasikan *folklore* yang ada di Indonesia untuk didaftarkan dalam kekayaan intelektual komunal. Sekalipun dalam PP KIK telah terdapat upaya untuk mendaftarkan kekayaan intelektual komunal, namun hal tersebut masih belum cukup dalam kaitannya dengan *folklore* yang ada di Indonesia untuk didaftarkan dalam kekayaan intelektual komunal.

Ada beberapa problematika yuridis yang dapat menghalangi pendaftaran *folklore* yang ada di Indonesia untuk didaftarkan dalam kekayaan intelektual komunal, yaitu pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU HC ditegaskan bahwa hak cipta atas kekayaan intelektual komunal dipegang oleh negara. Kata “negara” ini menimbulkan kekaburan hukum apakah makna negara berarti pemerintah pusat atau dapat juga melibatkan pemerintah daerah. Jika mengacu secara faktual, pendaftaran *folklore* yang ada di Indonesia untuk didaftarkan dalam kekayaan intelektual komunal tentu akan lebih efektif dengan melibatkan peran pemerintah daerah. Meski PP KIK telah menjamin standarisasi mengenai kekayaan intelektual komunal, namun PP KIK belums ecara spesifik mendorong pendaftaran *folklore* yang ada di Indonesia untuk didaftarkan dalam kekayaan intelektual komunal melalui kebijakan hukum tertentu. Hal ini menegaskan bahwa PP KIK sejatinya memerlukan pengaturan teknis yang secara khusus mendorong pendaftaran *folklore* yang ada di Indonesia untuk didaftarkan dalam kekayaan intelektual komunal.

Dari problematika hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik UU HC maupun PP KIK sejatinya belum memberikan rumusan perlindungan hukum yang optimal bagi *folklore* yang ada di Indonesia untuk didaftarkan dalam kekayaan intelektual komunal. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diberikan supaya *folklore* yang ada di Indonesia dapat didaftarkan kekayaan intelektual komunal. Mengenai upaya memberikan perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia dapat didaftarkan kekayaan intelektual komunal, secara perspektif salah satu orientasi yang perlu dikedepankan adalah perspektif hukum progresif. Hal ini dikarenakan salah satu orientasi hukum progresif adalah upaya untuk melindungi budaya yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari khasanah kekayaan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan

hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu spirit dari implementasi dari hukum progresif.

Gagasan atau perspektif hukum progresif sendiri dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang salah satu penekanannya bahwa hukum tidak boleh berhenti pada “*status quo*”.¹⁷ Hukum progresif selalu menuntut hukum untuk berjalan menuju pada “*progress*” yaitu kemajuan dan kebutuhan hukum masyarakat untuk selalu mendapatkan fasilitas dan pemenuhan oleh hukum. Dalam kaitannya dengan kebutuhan hukum masyarakat, hukum progresif memandang hukum sebagai pelayan masyarakat. Sebagai pelayan, hukum harus mampu melihat keinginan masyarakat serta membaca arah perkembangan masyarakat. Hukum yang mampu melihat keinginan masyarakat serta membaca arah perkembangan masyarakat akan membuat hukum berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat.¹⁸

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia, hukum progresif juga menaruh peran penting budaya sebagai pondasi utama dalam ber hukum. Hukum progresif bahkan menegaskan bahwa suatu nilai kebudayaan yang baik adalah dasar hukum yang baik.¹⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa, jika hukum secara substantif dipisahkan atau bahkan hukum tidak mengakomodasi nilai budaya di masyarakat maka hukum akan menjadi “asing” dan justru hukum akan gagal menjadi salah satu sarana transformasi bagi masyarakat.

Berkaitan dengan kebudayaan, hukum progresif mendudukan khasanah budaya bangsa dalam tiga aspek, yaitu: pertama, bagi hukum progresif, budaya adalah “mitra” hukum supaya hukum dapat memmanifestasikan cita-citanya pada masyarakat. Budaya merupakan salah satu aspek realitas kemasyarakatan sehingga hukum yang mampu memfasilitasi budaya masyarakat maka hukum tersebut akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam konteks hukum yang memiliki orientasi untuk memberikan perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia, hal ini penting supaya hukum di Indonesia dapat memfasilitasi *folklore* yang ada di Indonesia sebagai khasanah kekayaan bangsa Indonesia. Kedua, hukum progresif memandang bahwa budaya memerlukan bantuan dan dorongan hukum supaya budaya itu tetap eksis beserta nilai-nilainya di masyarakat.

Budaya sebagaimana realitas kemasyarakatan yang lain sangat rentan hilang bahkan terlupakan oleh masyarakat itu sendiri. Hukum bertujuan supaya budaya dapat selaras dengan perkembangan kemasyarakatan sehingga hukum

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007).

¹⁸ Suteki, “Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental Dalam Konteks Keindonesiaan” (publikasiilmiah.ums.ac.id, 2018), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9667/1.Suteki.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2022).

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, Dan Pencerahan*, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004).

dapat memformulasikan budaya untuk dapat eksis dan lestari bagi masyarakat. Ketiga, hukum progresif menempatkan budaya sebagai potensi eksistensi dan ekonomi bagi masyarakat. Budaya sebagai potensi eksistensi maksudnya bahwa budaya dapat menjadi identitas suatu komunitas masyarakat atau komunitas bangsa yang menunjukkan eksistensinya yang mana dapat meneguhkan identitas yang berbeda antara bangsa yang satu dengan yang lain.²⁰ Budaya sebagai potensi eksistensi lebih menekankan fungsi budaya sebagai sarana *prestige* bagi kelompok atau bangsa tertentu.

Hukum progresif juga memandang budaya sebagai potensi ekonomi masyarakat yang maksudnya dari kekhasan budaya tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghasilkan keuntungan ekonomis. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia, aspek budaya sebagai eksistensi dan sarana ekonomi dapat dipenuhi apabila terdapat perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia. Mengacu pada berbagai orientasi hukum progresif terhadap upaya perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia dapat disimpulkan bahwa hukum progresif sangat mendukung upaya perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan berkeadaban.

Perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia dapat direkonstruksi dengan mengacu pada dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan secara internal dan eksternal.²¹ Perlindungan secara internal maksudnya suatu perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia dengan menekankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sekitar untuk menginventarisasi dan melestarikan *folklore* yang ada. Hal ini penting karena eksistensi suatu *folklore* berkaitan dengan masyarakat lokal yang masih menjaga kelestariannya. Selanjutnya adalah perlindungan hukum secara eksternal yaitu dengan melibatkan peran pemerintah melalui perumusan kebijakan hukum khusus.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia, terlebih dahulu perlu melakukan interpretasi ekstensif atas makna negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU HC. Ketentuan tersebut seyogyanya memahami negara dalam arti luas, termasuk negara dalam arti pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti, baik pemerintah pusat dan daerah sama-sama memiliki kewajiban dan peran untuk memberdayakan perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia. Selain itu, hadirnya PP KIK juga memerlukan ketentuan lebih lanjut yang sifatnya teknis untuk secara khusus

²⁰ Yusuf Saefudin, "Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code," *Jurnal Dinamika Hukum* 21, No. 2 (2021): 361, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.3526>.

²¹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 134-146

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.134-147>

mengatur secara teknis bagaimana peran pemerintah daerah untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia dengan mendaftarkannya pada hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional.

PENUTUP

Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *folklore* yang ada di Indonesia dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi dan melestarikan berbagai *folklore* yang ada di Indonesia supaya tidak punah. Hal ini termasuk juga secara responsif dan partisipatif berupaya melibatkan peran baik pusat dan daerah untuk bersinergi dengan masyarakat untuk memelihara dan melestarikan *folklore* yang ada di Indonesia melalui perlindungan hukum ekspresi kebudayaan tradisional komunal.

Perspektif hukum progresif terkait rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas *folklore* dapat dilakukan melalui perlindungan hukum internal dengan menekankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sekitar untuk menginventarisasi dan melestarikan *folklore* yang ada. Perlindungan hukum eksternal dilakukan dengan membentuk kebijakan hukum khusus yang mengatur secara teknis bagaimana peran pemerintah daerah untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi *folklore* yang ada di Indonesia dengan mendaftarkannya pada hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Yunus, Tita Mulyati, Yeni Yuniarti, and Trifalah Nurhuda. "The Effects of Integrating Folklore and Mixed Reality toward Student's Cultural Literacy." *International Journal of Society, Culture and Language* 11, No. 1 (2023): 307–19.
- Agung, Anak, Putu Arsana, Ni Nyoman, Saka Nimas, and Ajeng Leonita. "The Impact of Morphological Study on Folklore Lutung Kasarung Text For Efl Learners." *Journal on Studies in English Language Teaching* 3, No. 2 (2022): 60.
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan. "Sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia Ditetapkan." kebudayaan.kemdikbud.go.id, 2022. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sebanyak-1728-warisan-budaya-takbenda-wbtb-indonesia-ditetapkan/> (Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2023).
- Gede, Bagus, Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi. "Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Uu Hak Cipta." *Supremasi* 18, No. 56 (2023): 1–12.

Hasya, Raihan. "Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Terbanyak Kedua Di Asia Tenggara." *goodstats.id*, 2022. <https://goodstats.id/article/warisan-budaya-tak-benda-indonesia-terbanyak-kedua-di-asia-tenggara-WatO1> (Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2023).

Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016.

Kusumaningtyas, Rindia Fanny, Sang Ayu Putu Rahayu, Andry Setiawan, Dina Ristanti, and Bryan Rois Putra Adyaksa. "Identifikasi Dan Inventarisasai Kekayaan Intelektual Komunal Bagi Perangkat Desa Dan Masyarakat Di Kecamatan Badungan." *Abdi Masa: Jurnal Pengabdian Nasional* 02, No. 05 (2022): 38–47.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Naufalia, Afina, Tajudin Nur, Sutiono Mahdi, and Agus Suherman Suryadimulya. "Conceptual Metaphors in A Collection of Cirebon Folklore by Made Casta and Masduki Sarpin." *Anaphora: Journal of Language, Literary, and Cultural Studies* 5, No. 2 (2022): 180–90. <https://doi.org/10.30996/anaphora.v5i2.6679>.

Nuzulia Kumala Sari, Dinda Agnis Mawardah. "Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu Alternatif Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional." *Legislasi Indonesia* 18, No. 3 (2021): 406.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.

———. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, Dan Pencerahan*. 1st ed. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Rahayu, Sri Walny, and Widiya Fitrianda. "Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh Dan Model Pewarisannya." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 1 (2020): 25–48. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>.

Rahmi, Maulida Anggun Nur. "Utilization the Economic Value of Intellectual Property (Copyright) as Collateral Object in Indonesia." *Legal Brief* 11, no. 5 (2022): 2742–51. <https://doi.org/10.35335/legal>.

Saefudin, Yusuf. "Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code." *Jurnal Dinamika Hukum* 21, No. 2 (2021): 361.

<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.3526>.

Setiawan, Arif, and Aninda Nidhommil Hima. "Citra Application: Elements Of Folklore Identification." *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* 9, No. 2 (2021): 371. <https://doi.org/10.21043/elementary.v9i2.11764>.

Susanti, Diah Imaningrum. "Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia." *Media Iuris* 5, No. 3 (2022): 401–28. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>.

Suteki. "Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental Dalam Konteks Keindonesiaan." publikasiilmiah.ums.ac.id, 2018. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9667/1.Suteki.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2022).

Syarifuddin, Salmia, and Irmawaty Hasyim Firmansyah. "Local Wisdom in South Sulawesi's Folklores." *ELite Journal: International Journal of Education, Language, and Literature* 2, No. 4 (2022): 2022. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/elite>.

Varah, Franky, Chodang Pamreishang, and Sophayo Khamrang. "Protecting Expressions of Naga Folklore through Sui Generis Model." *Journal of World Intellectual Property* 24, No. 5–6 (2021): 383–93. <https://doi.org/10.1111/jwip.12197>.

Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis." *Arena Hukum* 13, No. 3 (2020): 389.

Yulianeta, Y., H. Halimah, Moriyama, Dewi P. Amandangi, and Fani Fajrini Darma Dalel. "The Development of Indonesian-Japanese Folklore Enrichment Book as A Cross-Cultural Understanding for BIPA Students." *Proceedings of the Sixth International Conference on Language, Literature, Culture, and Education (ICOLLITE 2022)* 722, No. 1 (2022): 643–50. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-91-6_99.